

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Rumah Sakit

a. Definisi Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah).

b. Fungsi Rumah Sakit

Menurut Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit memiliki fungsi-fungsi berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pelayanan gawat darurat.
3. Pelayanan rawat inap.
4. Pelayanan rawat jalan.
5. Pelayanan kesehatan jiwa.
6. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
7. Pelayanan kesehatan reproduksi.
8. Pelayanan kesehatan anak.
9. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
10. Pelayanan kesehatan geriatri.
11. Pelayanan kesehatan rehabilitasi medik.
12. Pelayanan kesehatan medik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan rumah sakit.

Rumah sakit juga memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan serta berperan dalam sistem rujukan dan jaringan pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, rumah sakit harus memenuhi persyaratan fisik, sumber daya manusia, peralatan medis, dan sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam peraturan ini.

c. Manfaat Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit memiliki manfaat sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- Menyediakan pelayanan gawat darurat untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan segera.
- Menyediakan pelayanan rawat inap untuk pasien yang membutuhkan perawatan intensif dan pemantauan.
- Menyediakan pelayanan rawat jalan untuk pasien yang membutuhkan perawatan tetapi tidak perlu tinggal di rumah sakit.
- Menyediakan pelayanan kesehatan jiwa untuk pasien dengan gangguan mental atau emosional.
- Menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk pasien dengan masalah kesehatan gigi dan mulut.
- Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi untuk pasien dengan masalah kesehatan reproduksi.
- Menyediakan pelayanan kesehatan anak untuk pasien anak.
- Menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi untuk pasien wanita hamil dan bayi baru lahir.
- Menyediakan pelayanan kesehatan geriatri untuk pasien lanjut usia.

- Menyediakan pelayanan kesehatan rehabilitasi medik untuk pasien yang membutuhkan pemulihan fisik setelah cedera atau penyakit.
- Menyediakan pelayanan kesehatan medik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan rumah sakit.

Selain itu, rumah sakit juga memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan serta berperan dalam sistem rujukan dan jaringan pelayanan kesehatan.

2.1.2 Rekam Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pelayanan kesehatan, dan pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien. Hal ini meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya.

Rekam medis juga merupakan pondasi dalam penyelenggaraan pelayanan medis, karena merupakan perwujudan dari rahasia kedokteran dan berisi informasi klinis mengenai hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik sebagai dokumen dalam pemberian pelayanan.

2.1.3 Rekam Medis Elektronik

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah dokumen elektronik yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam rangka pengolahan data kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 24 Tahun 2022 merupakan payung hukum yang mengatur penyelenggaraan RME. Beberapa hal baru yang diatur dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 antara lain:

- Sistem Elektronik RME

Fasyankes diwajibkan menggunakan sistem elektronik RME yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

- Kegiatan Penyelenggaraan RME

Fasyankes diwajibkan menyelenggarakan RME sesuai dengan peraturan tersebut, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

- Keamanan dan Perlindungan Data RME

Prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi menjadi aspek penting dalam implementasi RME.

Permenkes No. 24 Tahun 2022 menggantikan Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. Tujuan utama dari penggunaan RME adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan, serta mempermudah akses dan pertukaran informasi antara fasyankes.

Ruang lingkup rekam medis elektronik meliputi:

1. Identitas pasien: RME mencakup informasi tentang identitas pasien.
2. Riwayat kesehatan : RME mencatat riwayat kesehatan pasien termasuk riwayat penyakit, alergi dan obat-obatan yang pernah dikonsumsi
3. Pemeriksaan : RME mencatat hasil pemeriksaan pasien dari pemeriksaan fisik sampai penunjang
4. Pengobatan: RME mencatat jenis pengobatan, dosis dan frekuensi yang diberikan kepada pasien
5. Tindakan medis: RME mencatat tindakan medis yang dilakukan kepada pasien
6. Pelayanan lain: RME juga mencatat pelayanan lain yang diberikan kepada pasien seperti konseling dan terapi
7. Keamanan dan kerahasiaan: RME harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya sehingga akses harus dibatasi
8. Integritas sistem: sistem pada RME harus terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan di rumah sakit seperti

sistem informasi manajemen atau sistem informasi laboratorium dan farmasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Raden Minda Kusumah (2022) Rekam Medis Elektronik (RME) memiliki keunggulan dibandingkan rekam medis manual dalam hal efisiensi waktu dan kapasitas penyimpanan. Kemudahan akses dan penyuntingan data dalam RME merupakan kemajuan signifikan dalam sektor pelayanan kesehatan, sejalan dengan percepatan perkembangan zaman di berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan.

2.1.4 Instalasi Rawat Jalan

Instalasi rawat jalan secara sederhana didefinisikan meliputi prosedur terapi dan diagnostik serta pengobatan yang diberikan kepada pasien dalam lingkungan yang tidak membutuhkan rawat inap (Keputusan Menteri Kesehatan RI, 2011).

Dalam konteks pengimplementasian rekam medis elektronik, instalasi rawat jalan harus memperhatikan kepatuhan pada regulasi privasi data kesehatan, menjaga keamanan informasi, dan memastikan bahwa akses hanya diberikan kepada individu yang berwenang. Hal ini diperlukan untuk memastikan kepercayaan pasien terhadap sistem, sekaligus menjaga keamanan informasi kesehatan yang sensitif.

Implementasi RME juga memungkinkan instalasi rawat jalan untuk melangkah ke arah layanan kesehatan yang lebih terintegrasi. Dengan informasi yang tersedia secara elektronik, kolaborasi antara instalasi rawat jalan, rumah sakit, laboratorium, dan penyedia layanan kesehatan lainnya dapat lebih mudah terjalin, meningkatkan koordinasi dan kesinambungan perawatan bagi pasien.

2.1.5 Analisis SWOT

1. Definisi Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah alat analisis yang digunakan dalam manajemen strategis untuk

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau instansi. Menurut Robinson dan Pearce (2008), analisis SWOT adalah salah satu komponen penting dalam manajemen strategi yang mencakup faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Analisis SWOT adalah usaha yang dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalisir kelemahan dan ancaman. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi (Freddy Ranguti (2006) dalam Mayang (2020:62)).

Menurut Suryatama (2014) dalam Puguh (2016:130), analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek. Dan dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya.

Analisis Internal meliputi:

1) Analisis Kekuatan (*Strengths*)

Strengths atau kekuatan adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu instansi. *Strengths* merupakan faktor internal yang mendukung instansi dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dalam implementasi RME dapat berupa dukungan infrastruktur, anggaran dan manajemen.

2) Analisis Kelemahan (*Weaknesses*)

Weaknesses atau kelemahan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh instansi tetapi tidak dimiliki oleh instansi tersebut. Faktor kelemahan dalam implementasi RME dapat berupa keamanan dan privasi data pasien dan ketergantungan pada teknologi

Analisis Eksternal:

1) Analisis Peluang (*Opportunities*)

Peluang atau *Opportunities* merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi instansi untuk memanfaatkannya. Faktor eksternal kesempatan dalam implementasi RME Pengembangan resume online, peningkatan waktu pelayanan, feedback baik dari pasien.

2) Analisis Ancaman (*Threats*)

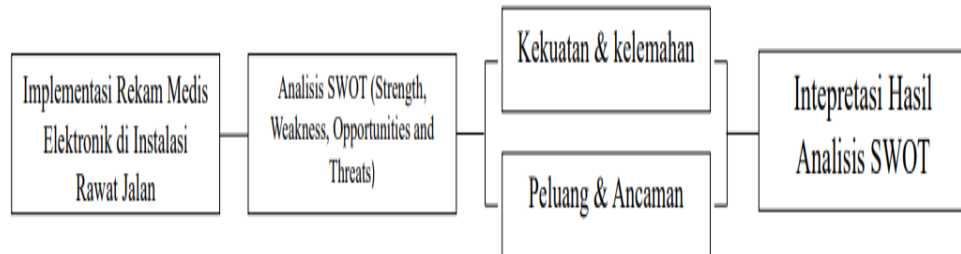
Ancaman atau *Threats* adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi perkembangan suatu kebijakan. Faktor eksternal yang dapat menghambat implementasi RME antara lain infrastruktur rumah sakit, biaya dan sumber daya manusia.

2. Langkah-Langkah Analisis SWOT

- 1) Identifikasi Kekuatan (*Strengths*)
- 2) Identifikasi Kelemahan (*Weaknesses*)
- 3) Identifikasi Peluang (*Opportunities*)
- 4) Identifikasi Ancaman (*Threats*)
- 5) Interpretasi hasil analisis SWOT

Dalam konteks implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di rumah sakit, analisis SWOT dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan implementasi RME antara lain identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi RME, identifikasi peluang dan ancaman, pengembangan dan peningkatan kualitas dalam pelayanan. Menggunakan analisis SWOT sebagai pendekatan mampu memberikan evaluasi terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi rekam medis elektronik dan membantu merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan pelaksanaan dan keberlanjutan RME di rumah sakit.

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep